



**P U T U S A N**  
**No. 156 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama : **LA ODE ONDE als. LA ONDE bin LA ODE RAFIU;**

Tempat lahir : Waha;

Umur/tanggal lahir : 42 tahun/11 November 1968;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Waha, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama : **LA ODE IRHAMNA als. LA IRI bin LA ODE JAMADI;**

Tempat lahir : Waetuno;

Umur/tanggal lahir : 23 tahun/tahun 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kel. Waetuno, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2010 sampai dengan tanggal 11 Juli 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bau-Bau karena didakwa:

Bahwa terdakwa I. LA ODE ONDE als. LA ONDE bin LA ODE RAFIU baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II. LA ODE IRHAMNA als. LA IRI bin LA ODE JAMADI, pada hari Minggu tanggal 15 November 2009, sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan November 2009, bertempat di dalam kebun kelapa milik keluarga saksi korban Murhum alias Marhum bin Abdullah di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau telah “secara bersama-sama mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mulanya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, serta lelaki Adam (DPO) dan lelaki Asis (DPO) memasuki area kebun kelapa milik saksi korban sambil membawa alat berupa mesin gergaji kayu dan alat angkut berupa gerobak dan langsung bergerak dengan berjalan kaki menuju ke arah salah satu pohon kelapa milik keluarga saksi korban yang posisinya sudah rebah, sesampainya di tempat tersebut mereka Terdakwa langsung memotong dan membelah-belah pohon kelapa itu menjadi bentuk balok dan terbagi menjadi beberapa batang, kemudian membawa atau mengangkut batang kelapa yang sudah digergaji tersebut ke rumah salah satu Terdakwa dengan menggunakan gerobak yang letaknya tidak jauh dengan tempat pohon kelapa digergaji atau tempat kejadian, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa tanpa sepengetahuan atau izin dari keluarga saksi korban lelaki Murhum yang merupakan pemilik batang pohon kelapa tersebut, atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian karenanya menuntut secara hukum sebab mereka Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan yang sama;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi tanggal 1 September 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. La Ode Onde als. La Onde bin La Ode Rafiu dan terdakwa II. La Ode Irmahna als. La Iri bin La Ode Jamadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana “pencurian”, sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal Pasal 362 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. La Ode Onde als. La Onde bin La Ode Rafiu dan terdakwa II. La Ode Irmahna als. La Iri bin La Ode Jamadi

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 156 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa, dengan perintah agar para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) batang kayu kelapa berbentuk balok dengan ukuran panjang  $\pm$  3,5 meter s/d 4 meter;
- 4 (empat) potong batang kelapa yang dipotong bentuk bundar dengan ukuran panjang  $\pm$  30 cm;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Murhum alias Marhum bin Abdullah;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau nomor: 355/Pid.B/2010/PN.BB tanggal 23 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa I. La Ode Onde als. La Ode bin La Ode Rafiu dan terdakwa II. La Ode Irfhamna als. La Iri bin La Ode Jamadi terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan para terdakwa I. La Ode Onde als. La Ode bin La Ode Rafiu dan terdakwa II. La Ode Irfhamna als. La Iri bin La Ode Jamadi dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 8 (delapan) batang kayu kelapa berbentuk balok dengan ukuran panjang 3,5 m s/d 4 m, 4 (empat) potong batang kelapa yang dipotong bentuk bundar dengan ukuran 30 cm, dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi nomor: 355/Pid.B/2010/PN.BB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bau-Bau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 September 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 5 Oktober 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 20 Oktober 2010;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 156 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi pada tanggal 23 September 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2010, akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 20 Oktober 2010 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima dan para Terdakwa tetap dilepaskan dari semua tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI WANGI-WANGI** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 24 Maret 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.** dan **Dr. Mohammad Saleh, SH., MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 156 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Anggota-Anggota:

Ketua :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

ttd/H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.

ttd/Dr. Mohammad Saleh, SH., MH.

Panitera Pengganti:

**ttd/Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, SH.MH.**

Nip. 040018310

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 156 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)